



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 130/ 78 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KERJA SAMA PROGRAM BEASISWA
PENDIDIKAN KEDOKTERAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN PERGURUAN TINGGI**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kerja sama program beasiswa pendidikan kedokteran dengan Perguruan Tinggi, maka perlu membentuk Tim untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kerja Sama Program Beasiswa Pendidikan Kedokteran Pemerintah Kabupaten Purbalingga Dengan Perguruan Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

Handwritten signature

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Kerja Sama Program Beasiswa Pendidikan Kedokteran Pemerintah Kabupaten Purbalingga Dengan Perguruan Tinggi dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana Kerjasama Program Beasiswa Pendidikan Kedokteran Pemerintah Kabupaten Purbalingga Dengan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. melakukan koordinasi, komunikasi, konsultasi, penjajagan dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang mempunyai Fakultas Kedokteran umum;
 - b. menyusun konsep MOU/Perjanjian Kerja Sama tentang Program Beasiswa Pendidikan Kedokteran dengan Perguruan Tinggi;
 - c. menyusun Petunjuk Teknis Program Beasiswa Pendidikan Kedokteran Kabupaten Purbalingga;
 - d. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi awal penerimaan Program Beasiswa Pendidikan Kedokteran Kabupaten Purbalingga;
 - e. melakukan sosialisasi Program Beasiswa Pendidikan Kedokteran Kabupaten Purbalingga;
 - f. melaksanakan seleksi awal dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Bupati;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Kedokteran Kabupaten Purbalingga;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Purbalingga.



- KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kerjasama Program Beasiswa Pendidikan Kedokteran Pemerintah Kabupaten Purbalingga Dengan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Pebrusari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 130/ 78 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KERJA
 SAMA PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN
 KEDOKTERAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA DENGAN PERGURUAN
 TINGGI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KERJA SAMA
 PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA DENGAN PERGURUAN TINGGI

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Purbalingga	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati Purbalingga	Wakil Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Direktur RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

1/18

1	2	3
14.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kabid. Diklat Dan Rekam Medis pada RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kepala Bidang Pengembangan dan Diklat pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI